



PUTUSAN
Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Rohdalahi Subhi PurbaAdvokat yang berkantor di Jalan Sudirman no. 25 Lubuk Pakam (depan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam) (Kantor Hukum BAR & ASSOCIATES), berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Agustus 2024 disebut sebagai.....Penggugat;

Lawan:

xxxxx, bertempat tinggal di Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara,disebut sebagai.....Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan No. xxx/Pdt.G/2024 tanggal 29 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 29 Agustus 2024 dalam Register Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Budha pada tanggal 12 Februari 2017 di hadapan Pemuka Agama Budha yang bernama SEI HAN KOK, AMD di Medan dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, dalam Akta Perkawinan No. 1271-KW-05042018-0027 pada tanggal 5 April 2018 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. AK.538.0118728 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 06 April 2018;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diatas telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pada Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi: **"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"** dan pada ayat (2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi: **"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"**; Karenanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah;

3. Bahwa setelah perkawinan berlangsung, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan B. Katamso Gg. Datuk Kota Medan, serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **KENRICH TANZIO**, Laki-laki, Lahir di Medan/ tanggal 13 November 2018;

4. Bahwa sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah kurang harmonis dan mulai sering terjadi pertengkaran dikarenakan setelah menikah sudah kelihatan sifat asli dari Tergugat yang memicu pertengkaran yakni :

- Tergugat tidak mau mengurus suaminya i.c Penggugat;
- Tergugat egois (mau menang sendiri);
- Tergugat kurang mau berkomunikasi dengan suaminya i.c Penggugat;
- Tergugat lebih mementingkan keluarganya sendiri;

5. Bahwa ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diatas yakni dikarenakan Tergugat tidak pernah melayani/mengurus Penggugat sebagai suaminya, dimana Tergugat tidak pernah memasak/ menyiapkan makanan untuk Penggugat, Tergugat tidak pernah mengurus pakaian Penggugat sehingga walaupun Penggugat memiliki isteri akan tetapi seperti tidak memiliki isteri;

6. Bahwa akibat tidak adanya pelayanan Tergugat kepada Penggugat selaku suaminya kemudian sering terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat serta dilanjutkan saling tidak menghargai dan tidak ada komunikasi, dimana Penggugat mengharapkan rumah tangga yang harmonis seperti pada umumnya akan tetapi tidak didapatkan Penggugat bahkan untuk bertemu dan bertelephone saja jarang antara Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa kemudian hubungan Penggugat dan Tergugat semakin jauh setelah lahir anak Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat dan Tergugat semakin sering bertengkar dan telah mengurus diri masing-masing apalagi hal yang paling tidak Penggugat terima Tergugat selalu bersikap egois dan Tergugat lebih sering perhatian dan mengurus keluarganya sendiri sementara Penggugat sebagai suami yang mencari nafkah untuk makan dan pakaian pun Penggugat urus sendiri;

8. Bahwa ketidak harmonisan Penggugat dan Tergugat semakin lama semakin menjadi hingga sejak 2019, Tergugat juga tidak pernah memberikan Penggugat nafkah bathin, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan tidak dapat dipersatukan Kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa meskipun demikian Penggugat telah berusaha untuk bertahan dengan harapan adanya perubahan dalam rumah tangga Penggugat, akan tetapi hingga bulan April 2022 Penggugat sudah tidak tahan hidup berumah tangga dengan Tergugat, dimana sudah seperti hidup dengan orang lain dan akhirnya Penggugat memutuskan untuk pergi dan tinggal bersama orang tua Penggugat di Lubuk Pakam;

10. Bahwa sejak bulan April 2022 sebagaimana diatas, Penggugat dan Tergugat telah berpisah dimana Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat di Lubuk Pakam sementara Tergugat tetap tinggal di Jalan B. Katamso Medan, sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah lebih dari 2 tahun lamanya;

11. Bahwa dari hal tersebut diatas jelas rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah retak dan tidak dapat dipertahankan karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi rukun dalam rumah tangga dan karenanya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975, maka atas hal tersebut mohon kepada Pengadilan untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

12. Bahwa berdasarkan kepada hal-hal tersebut diatas mohon kepada majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, berkenaan kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar mengadili perkara aquo dan mengambil putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara agama Budha pada tanggal 12 Februari 2017 di hadapan Pemuka Agama Budha yang bernama SEI HAN KOK, AMD dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, dalam Akta Perkawinan No. 1271-KW-05042018-0027 pada tanggal 5 April 2018 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. AK.538.0118728 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 06 April 2018, putus karena perceraian berikut dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Medan agar menyampaikan salinan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kab. Kota Medan untuk dicatat dan didaftarkan pada register yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan Penggugat hadir kuasanya sebagaimana tersebut diatas dan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya walaupun telah dipanggil dengan patut melalui panggilan tercatat berdasarkan relas panggilan sidang tanggal 3 September 2024, tanggal 12 September 2024, dan tanggal 19 September 2024 maka Majelis berkesimpulan bahwa Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini, dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir maka mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dilakukan sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat yang mana Penggugat setelah membacakan surat gugatannya menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya, telah mengajukan bukti – bukti surat terdiri dari bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 diberi materai yang cukup, dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima dan dianggap sah sebagai bukti sebagai berikut:

1. Foto Copy dari aslinya Kutipan Akta Perkawinan No.1271-KW-050042018-0027 atas nama xxx dengan xxx tanggal 06 April 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, telah diberi materai dan di legalisir sesuai dengan aslinya ternyata sama , dan diberi tanda-----
Bukti P.1;
2. Foto Copy dari aslinya Kartu Tanda Penduduk Nik.1271022606920001 atas nama xxxa tanggal 22-01-2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, telah diberi materai dan di legalisir sesuai dengan aslinya ternyata sama , dan diberi tanda-----Bukti P.2;
3. Foto Copy dari salinya Kartu Tanda Penduduk Nik.1271155506850002 atas nama xxx tanggal 22-01-2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, telah diberi materai dan di legalisir sesuai dengan aslinya ternyata sama , dan diberi tanda----- Bukti P.3;
4. Foto Copy dari aslinya Kartu Keluarga No.1271151801190002 atas nama xxx tanggal 25-01-2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, telah diberi materai dan di legalisir sesuai dengan aslinya ternyata sama , dan diberi tanda----- Bukti P.4;
5. Foto Copy dari aslinya Surat Kesepakatan Berceraai atas nama xxx dengan xxx tanggal 10 Agustus 2024, telah diberi materai dan di legalisir sesuai dengan aslinya ternyata sama , dan diberi tanda-----Bukti P.5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Kuasa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. Saksi xxx dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dimana Saksi bekerja sebagai tukang cuci kain di rumah Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa Saksi bekerja di rumah Penggugat dan Tergugat sebagai tukang cuci kain sejak tahun 2021 sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang Anak laki-laki yang bernama Kenrich Tanzio;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat bekerja di bengkel dan Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa setahu saksi permasalahan Penggugat dengan Tergugat sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai pada Tergugat ke Pengadilan adalah karena Tergugat tidak mau mengurus suaminya (Penggugat) dan anaknya, Tergugat Egois, Tergugat kurang mau berkomunikasi dengan suaminya (Penggugat), Tergugat tidak mau memasak makan kalau disuruh Penggugat, Tergugat tidak pernah mengurus pakaian Penggugat dan Tergugat lebih mementingkan keluarganya sendiri, sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena tidak ada pelayanan Tergugat kepada Penggugat sebagai suami Tergugat, dan sering Penggugat dan Tergugat cekcok dan Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai suaminya Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi sejak bulan April 2022 sampai sekarang, karena terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga mereka, karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin pada Penggugat, sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan anaknya, jadi Penggugat sampai sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat di Lubuk Pakam;
- Bahwa setahu saksi tidak ada ada wanita lain sehingga Penggugat meninggalkan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat sampai sekarang masih tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat tinggal terdahulu di jalan xxxxx Kel. Kampung Baru Kec. Medan Maimun;
- Bahwa Saksi masih bekerja di rumah Tergugat sampai sekarang, karena yang tinggal di rumah tersebut hanya Tergugat dan anak Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi yang menafkahi anak Penggugat dan Tergugat sejak tidak serumah lagi Penggugat dan Tergugat adalah orang tua Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi idak ada lagi hubungan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini;
- Bahwa setahu Saksi dari Tergugat, bahwa ada surat kesepakatan cerai antara Tergugat dengan Penggugat;
- Bahwa menurut Saksi idak bisa lagi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disatukan, karena Penggugat tidak dapat menerima perbuatan Tergugat yang tidak menghargai Penggugat sebagai suaminya;

2. Saksi xxx dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bekerja sebagai tukang becak antar jemput anak Tergugat dan Penggugat ke sekolah;
- Bahwa Saksi bekerja untuk Penggugat dan Tergugat sebagai tukang becak antar jemput sekolah anak Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2023 sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang Anak laki-laki yang bernama xxx berumur 6 (enam) tahun;
- Bahwa setahu saksi Penggugat bekerja di bengkel dan Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa setahu Saksi permasalahan Penggugat dengan Tergugat sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai pada Tergugat ke Pengadilan adalah karena Tergugat tidak mau mengurus suaminya (Penggugat) dan anaknya, Tergugat Egois, Tergugat kurang mau berkomunikasi dengan suaminya (Penggugat), Tergugat tidak mau memasak makan kalau disuruh Penggugat, Tergugat tidak pernah mengurus pakaian Penggugat dan Tergugat lebih mementingkan keluarganya sendiri, sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena tidak ada pelayanan Tergugat kepada Penggugat sebagai suami Tergugat, dan sering Penggugat dan Tergugat cekcok dan Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai suaminya Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi sejak tahun 2023 sampai sekarang, karena saya bekerja antar jemput sekolah anak Penggugat dan Tergugat dari awal tahun 2023 sampai sekarang, dan saya dengar cerita dari Putri Rahayu, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saturumah lagi karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin pada Penggugat, sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan anaknya, jadi Penggugat sampai sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat di Lubuk Pakam;

- Bahwa saksi tidak tahu jika ada wanita lain sehingga Penggugat meninggalkan Tergugat;

- Bahwa setahu Saksi Tergugat sampai sekarang masih tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat tinggal terdahulu di jalan xxx Kel.Kampung Baru Kec.Medan Maimun;

- Bahwa Saksi masih bekerja pada Tergugat sampai sekarang antar jemput sekolah anak Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa setahu Saksi yang menafkahi anak Penggugat dan Tergugat sejak tidak se rumah lagi Penggugat dan Tergugat adalah orang tua Tergugat;

- Bahwa setahu Saksi tidak ada lagi hubungan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini;

- Bahwa Saksi tahu dari Tergugat, bahwa ada surat kesepakatan cerai antara Tergugat dengan Penggugat;

- Bahwa menurut Saksi tidak bisa lagi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disatukan, karena Penggugat tidak dapat menerima perbuatan Tergugat yang tidak menghargai Penggugat sebagai suaminya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan Konklusi/kesimpulan dan mohon Putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dilaksanakan secara agama Budha pada tanggal 12 Februari 2017 di hadapan Pemuka Agama Budha yang bernama xxx dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, dalam Akta Perkawinan No. 1271-KW-05042018-0027 pada tanggal 5 April 2018 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. AK.538.0118728 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 06 April 2018, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah walaupun telah dipanggil secara sah dan patut melalui panggilan umum tanggal berdasarkan relas panggilan sidang tanggal 3 September 2024, tanggal 12 September 2024, dan tanggal 19 September 2024, begitu juga Tergugat tidak ada menyuruh seseorang untuk mewakilinya di persidangan, maka Tergugat dianggap tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan bantahan atau membela kepentingannya dalam perkara ini, maka menurut Pasal 149 ayat (1) Rbg gugatan Penggugat tersebut dapat diterima kecuali jika nyata bagi Pengadilan Negeri bahwa gugatan itu melawan hak atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu ayat (1), dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ayat (2);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat menurut agama dan kepercayaannya secara agama Budha pada tanggal 12 Februari 2017 di hadapan Pemuka Agama Budha yang bernama xxxxxxx dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, dalam Akta Perkawinan No. 1271-KW-05042018-0027 pada tanggal 5 April 2018 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. AK.538.0118728 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 06 April 2018, untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy Akta Perkawinan (untuk suami) Nomor 1271-KW-050042018-0027 atas nama xxx dengan xxx tanggal 06 April 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, antara Sani Putra (Penggugat) dengan Dewi (Tergugat) pada tanggal 12 Februari 2017, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tertanggal 6 April 2018 bukti P-1 dan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi masing masing bernama Saksi xxx dan xxx ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, maka terlebih dulu akan dipertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi di persidangan bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya secara agama Budha di hadapan pemuka agama Budha xxx pada tanggal 12 Februari 2017 sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 16 April 2018; .

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi saksi tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga dengan demikian maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum,

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat yakni agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena Perceraian ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa Perkawinan adalah Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui adanya unsur ikatan bathin dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka perkawinan tersebut sudah rapuh sehingga untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah sia-sia saja;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang RI. No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri“;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tersebut, dimungkinkan untuk melakukan perceraian jika ada alasan untuk itu, yang mana alasan-alasan dimaksud telah diatur dalam Pasal 19 huruf (a) sampai dengan (f) Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang alasan-alasannya adalah sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal-hal lain diluar kemampuannya;



- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan-alasan perceraian sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bukanlah bersifat kumulatif akan tetapi bersifat alternatif dalam arti apabila salah satu dari alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut dapat dibuktikan, maka perkawinan dapat diputuskan karena perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah alasan-alasan atau salah satu alasan yang disebutkan Penggugat dalam surat gugatannya dapat dibuktikan oleh Penggugat dengan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Saksi xxx dan saksi xxx bahwa penyebab Penggugat mengajukan gugatan ini karena sering terjadi pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang utama adalah mengenai masalah Penggugat tidak pernah dihargai oleh Tergugat karena sifat Tergugat yang egois sehingga membuat Penggugat merasa tidak nyaman dan antara Penggugat dan Tergugat sudah 2 (dua) tahun tidak serumah lagi.

Menimbang, bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat tentu saja keadaan itu telah menunjukkan jika dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri, hal mana menurut Majelis Hakim telah menimbulkan keadaan dimana tidak ada lagi ikatan bathin yang harmonis antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak mungkin akan terwujud;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534K/Sip/1996 tanggal 18 Juni 1996 menegaskan bahwa : “Dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak”;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan salah satu alasan perceraian bahwa : “antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, maka dalil gugatan Penggugat telah terbukti, sehingga Petitem point 2(dua) gugatan Penggugat, yaitu menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dikabulkan , maka berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No: 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang No: 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No: 23 tahun 2006 tentang Administrasi Dinas Kependudukan yang pada pokoknya mengatakan Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dan pada ayat (2) berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan kutipan akta Perceraian;

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-undang No.23 Tahun 2006 *Juncto* Undang-undang No.24 Tahun 2013, maka berdasarkan SEMA No.1 Tahun 2017, (Rumusan Kamar Perdata 1.c 9), yaitu: “Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian”, dalam perkara ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang ;

Menimbang, dari pertimbangan – pertimbangan diatas maka gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka gugatan tersebut dapat dikabulkan dengan verstek untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya , dengan *verstek*, Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 125 HIR/149 RBg, Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 38 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut tidak datang menghadap ke persidangan;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara agama Budha pada tanggal 12 Februari 2017 di hadapan Pemuka Agama Budha yang bernama xxx dan perkawinan tersebut telah dicatatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, dalam Akta Perkawinan No. 1271-KW-05042018-0027 pada tanggal 5 April 2018 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. AK.538.0118728 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 06 April 2018, putus karena perceraian berikut dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Medan agar menyampaikan salinan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kab. Kota Medan untuk dicatat dan didaftarkan pada register yang disediakan untuk itu;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 418.000,00 (empat ratus delapan belas ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024, oleh kami, Monita Honeisty Br. Sitorus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Joko Widodo, S.H., M.H. dan Donald Panggabean, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 757/Pdt.G/2024/PN Mdn tanggal 29 Agustus 2024, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Fajar Siallagan,S.H., M.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya dan telah dikirim melalui Sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Joko Widodo, S.H., M.H.

Monita Honeisty Br. Sitorus, S.H., M.H.

Donald Panggabean, S.H.

Panitera Pengganti,

Fajar Siallagan,S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;



3.....	P	:	Rp150.000,00;
roses		:	
4.....	B	:	Rp30.000,00;
iaya pendaftaran		:	
5.....	B	:	Rp104.000,00;
iaya Panggilan		:	
6.....	B	:	Rp14.000,00;
iaya penggandaan		:	
7. Biaya sumpah		:	Rp100.000,00;
Jumlah		:	Rp418.000,00;
(empat ratus delapan belas ribu rupiah)			